



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 16**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT  
BENCANA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan bertambahnya besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga yang rumah/tempat usahanya terkena dampak bencana dan dengan berubahnya perangkat daerah yang menerima laporan pertanggungjawaban, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara, perlu disesuaikan dan diubah kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 451);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 184);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 38);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan menjadi sebagai berikut :

- a. penduduk meninggal dunia diberikan bantuan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang;



- b. penduduk luka berat diberikan bantuan paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. keluarga yang rumah/tempat usahanya tidak dapat dihuni dan atau tidak dapat digunakan lagi karena hancur/roboh/rusak berat/kerusakan fisik bangunan lebih dari sama dengan 70% (tujuh puluh persen), diberikan bantuan paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga;
- d. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang dengan kerusakan fisik di atas 30% (tiga puluh persen) sampai dengan kurang dari 70% (tujuh puluh persen), diberikan bantuan paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per keluarga;
- e. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan dengan kerusakan fisik kurang dari sama dengan 30% (tiga puluh persen) diberikan bantuan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per keluarga; dan
- f. keluarga yang rumahnya rusak dan harus direlokasi karena kondisi tanah tidak memungkinkan untuk didirikan tempat tinggal/rumah lagi, diberi bantuan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per keluarga.

2. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tata cara atau prosedur sebagai berikut :
- a. Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten;
  - b. BPBD Kabupaten bersama instansi terkait melakukan ceking/peninjauan ke lokasi bencana yang dilaporkan oleh Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
  - c. hasil ceking/peninjauan ke lokasi tersebut dilaporkan kepada Bupati;
  - d. Bantuan diserahkan secara langsung kepada korban dalam bentuk uang yang disaksikan Kepala Desa/Kelurahan setempat atau yang mewakili;
  - e. BPBD Kabupaten menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan mendesak/memaksa/darurat setelah menerima laporan kejadian bencana dari BPBD Kabupaten, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk yang terkena bencana.

(3) Terhadap pemberian bantuan berupa natura/barang disesuaikan antara jumlah barang dan banyaknya korban.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-3-2017  
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-3-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 16

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003